



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK  
MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, maka perlu mencabut Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN  
2011 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK  
MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

Pasal 1

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 April 2019  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 15 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAERUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.  
NIP. 196303121986031008